



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Spn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Koto Aro, 21 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Belum Berkerja, pendidikan D1, tempat kediaman di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Spn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri;

a. Ayah Pemohon

Nama : **WALI ADHOL**

NIK : 150116010770001

Umur: 50

Agama : Islam

Pendidikan: SLTA

Pekerjaan: Petani

Tempat kediaman: di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

b. Ibu Pemohon

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **IBU KANDUNG PEMOHON**

NIK : 1501164107770004

Umur: 43 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan: SLTP

Pekerjaan: Petani

Tempat kediaman: di Kecamatan Siulak,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

2. Bahwa, Pemohon dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**

Umur: 28 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan: SLTA

Pekerjaan: Wiraswasta (dagang)

Tempat kediaman: di Kecamatan Siulak,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci;

3. Bahwa selama ini orang tua Pemohon dan calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah sama-sama mengenal dan telah melangsungkan hubungan percintaan atau pacaran selama 2 tahun, bahkan calon suami Pemohon sudah pernah berkunjung beserta keluarga calon suami Pemohon untuk mempererat hubungan dengan keluarga Pemohon, namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan;

4.1 Ayah Pemohon tidak menyukai calon Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon Pendidikan nya lebih rendah dari pada Pemohon;

4.2 Ayah Pemohon beranggapan jikalau calon Pemohon tidak mampu memimbing atau menafkahi Pemohon padahal calon Pemohon sudah cukup untuk menghidupi dan menafkahi Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan;
 - 5.1 Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami Pemohon yang telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (dagang) dengan penghasilan Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) selama 1 Bulan;
 - 5.2 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
 - 5.3 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, namun ditolak oleh pihak (KUA) Kecamatan setempat dengan surat Penolakan dari B-001/KUA.05.01.12/PW.01/01/2024, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Januari 2024;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Hakim Tunggal Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **WALI ADHOL** adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Hakim Tunggal Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait perkara wali adhol Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan dari Pemohon, (Wali Pemohon) telah tidak dapat memberikan keterangan didepan siding, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan; bahwa dari keterangan Pemohon yang bersangkutan keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan calon suami CALON SUAMI PEMOHON karena calon suami pemohon tersebut tidak kuliah, sehingga wali Pemohon tidak mau atau enggan menjadi wali untuk itu memohon kepada Hakim Tunggal Hakim untuk tetap pernikahan itu terlaksa dengan jalur wali hakim dan mohon ditetapkan;

Bahwa di persidangan, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 28 tahun, setatus bujangan, Agama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. CJ Logistict Korea dengan penghasilan kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan menurut calon suami Pemohon tersebut, adalah benar apa yang diterangkan oleh Pemohon, dan antara dirinya dengan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah saling menyintai dan sulit untuk dipisahkan sudah menjalin hubungan dan calom suami Pemohon sudah bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1501166102000006 , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 13 April 2015, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Hakim Tunggal Hakim memberi paraf dan diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-001/Kua.05.01.12/PW.01/01/2024, tanggal 4 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Hakim Tunggal Hakim memberi paraf dan diberi kode P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1501162402085449 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci tanggal 8 September 2022, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Hakim Tunggal Hakim memberi paraf dan diberi kode P.3;
- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-03012012-0035 tanggal 3 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci, bukti tersebut telah bermaterai dan cap pos (nazegelen) selanjutnya Hakim Tunggal Hakim memberi paraf dan diberi kode P.4;

2. Saksi:

- 1.1. SAKSI I PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon dan calon suami Pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan didampingi keluarganya telah beberapa kali datang ke rumah wali Pemohon untuk melamar;
- Bahwa namun demikian setahu saksi, bapak WALI ADHOL selaku ayah kandung dari Pemohon sebagai wali, tidak bersedia menjadi wali nikah, karena calon suami Pemohon tidak kuliah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling menyintai;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus bujangan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai Pedagang;

1.2. SAKSI II PEMOHON 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dengan Pemohon dan kenal dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, sejak beberapa bulan yang lalu Pemohon dan calon suami Pemohon berniat akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan didampingi keluarganya telah beberapa kali datang ke rumah wali Pemohon untuk melamar;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian setahu saksi, bapak WALI ADHOL selaku ayah kandung dari Pemohon sebagai wali, tidak bersedia menjadi wali nikah, karena ayah Pemohon bersedia menjadi wali jika Pemohon sudah menjadi PNS;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling menyintai;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut masing-masing berstatus bujangan, dan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak ada halangan nikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai honorer di PEDAGANG;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun ayah kandung Pemohon (WALI ADHOL) sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah perkawinan Pemohon Neva Anggraini Binti Zukri dengan CALON SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kecamatan Ciwandan yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Kerinci kabupaten Kerinci, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi kartu keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan wali Pemohon dengan Pemohon adalah ayah kandung maka wali Pemohon adalah pengganti dari almarhum ayah Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI PEMOHON, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama WALI ADHOL enggan menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon tidak kuliah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki calon suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer di PEDAGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, maka alasan enggannya wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON tidak termasuk pasangan yang terkena larangan menikah sesuai yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal Hakim, sikap dan tindakan Wali Pemohon yang enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, adalah sikap “*Adhol*”, sebagaimana ditegaskan dalam Kitab “*As-Syarqowi*”, Juz 3, halaman 230, berbunyi artinya : “*Terjadi ‘Adhol apabila ada seorang perempuan yang telah baligh dan berakal meminta untuk dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sederajat (sekufu), sedangkan walinya menolak untuk menikahnya...*”

Menimbang, bahwa bahkan menurut ajaran Islam, seorang wali yang enggan untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah berdosa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab “*al Fiqhu ‘Alal Madzahibil Arba’ah*” juz 4, halaman 48, Islam menegaskan artinya : “*Seorang wali nikah yang coba-coba menghalangi pernikahan dan atau ia enggan menikahkan seorang wanita dengan pria pilihannya, adalah berdosa dan termasuk perbuatan munkar yang diharamkan oleh Allah Swt...*”

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila si Wali (Ayah sederhana) tetap menolak dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i/hukum, maka dapat saja hak/wewenang wali nikah tersebut berpindah kepada Penguasa/Pemerintah (Kantor Urusan Agama), seperti ditegaskan dalam kitab yang sama halaman 40, berarti artinya : *"Wali nikah berpindah kepada penguasa/hakim, apabila wali nikah yang berhak menikahkan enggan atau menolak untuk melaksanakan akad"*;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Tunggal Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ سَتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhalnya Wali Pemohon yang bernama **WALI ADHOL**;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Tunggal Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh WITMAN, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WITMAN, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)